



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Selasa** tanggal **13 Oktober 2020**, dalam Persidangan Pengadilan Negeri Ambon yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak Penggugat;

Herman Khoe, Ambon, 11 Desember 1966, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Chr Martha Tiahahu, Kel Amantelu, Kec. Sirimau, Kota Ambon, yang mewakili Hans Liesay, S.H, M.H, Beralamat di Hotel Amboina Lt. 2 Jln. Kapitan Uluputi No 5 Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 09/SLF-SOM/V/2020 tanggal 5 Oktober 2020 yanelah didaftarkan dan disahkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Pada Hari Senin 5 Oktober 2020. Dengan Nomor : 790 / 2020 / Pn Amb, Sebagaimana Surat Gugatan Sederhana dalam perkara N0. 3 / Pdt.G.S/2020/PN.Amb, Selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

Arnold Y. Tomaso, Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Airlow, RT/RW: 015/004; Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Selanjutnya disebut **Tergugat**.

Menurut surat gugatan tersebut sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat Gugatan Sederhana tersebut dengan jalan Perdamaian dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut;

Pasal 1

Bahwa pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata tersebut diatas (i.c. gugatan perkara perdata Nomor : 3 / Pdt.G.S / 2020 / PN Amb) dengan jalan perdamaian (dading).

Pasal 2

Bahwa Pihak Tergugat harus membayar kepada Pihak Penggugat uang sejumlah Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) sebagai pelunasan sisa pembayaran harga jual 1 (satu) set alat *Borpile* dengan accessories.

Pasal 3

Bahwa jangka waktu pembayaran/pelunasan adalah 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2020 yaitu selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2020 dan dibayar secara sekaligus.

Pasal 4

Bahwa apa bila sisa harga tersebut telah di lunasi oleh Pihak Tergugat, maka barang tersebut yaitu 1 (satu) set *Borpile* dengan accessories menjadi hak milik Pihak Tergugat.

Hal 1 dari hal 2 Putusan Akta Pamai Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Bahwa akibat Perjanjian jual beli 1 (satu) set alat *Borpile* dengan accessories milik Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 419.999.958,- (empat ratus Sembilan belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Pasal 6

Bahwa pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT telah bersepakat terhadap inkar janji (Wanprestasi) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak bersama-sama untuk dilakukan pembayaran oleh TERGUGAT secara keseluruhan disepakati sebesar **Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah)** yang akan dibayarkan / dilunasi paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung tanggal 8 Oktober 2020 selambat-lambatnya tanggal 7 Desember 2020 dan dibayar secara sekaligus, pada saat Akta Perdamaian ini di tanda tangani dan berupa suatu keputusan hukum tetap.

Pasal 7

Bahwa apabila dalam jangka waktu dan tanggal yang di tetapkan Tergugat belum melunasi kerugian tersebut kepada pihak Penggugat dalam hal ini **Herman Khoe**, maka dalam **Poin 6** Tergugat bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setelah Isi persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 9 Oktober 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Ambon menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

NO. 3/PDT.G.S/2020/PN Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak;

Mengingat pasal 130 HIR/154RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008;

Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Hal 3 dari hal 3 Putusan Akta Pamai Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PN.Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 726.000,- (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa tanggal 13 Oktober 2020**, oleh Hakim Tunggal, ISMAIL WAEL, S.H., M.H., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara;

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

**KEMMY EFROSIEN LEUNUFNA, S.H.,M.H.
M.H.**

ISMAIL WAEL,S.H.,

Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PN Amb

Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
Pemberkasan : Rp. 100.000,00,-
Percatatan : Rp. 10.000,00,-
Panggilan : Rp. 540.000,00,-
PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00,-
Materai : Rp. 6.000,00,-
Redaksi : Rp. 10.000,00,-
Leges : Rp. 10.000,00,-

Jumlah Rp. 726.000,00,00,- (Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal 3 dari hal 3 Putusan Akta Pamai Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PN.Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 3 dari hal 3 Putusan Akta Pamai Nomor : 3/Pdt.G.S/2020/PN.Amb